

Faktor Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Remaja Di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Dayana Amalinda⁽¹⁾, Sania Maharani⁽²⁾, Widodo Hami⁽³⁾

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan², UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan³

Email: dayanaamalinda@mhs.uingudur.ac.id¹, saniamaharani@mhs.uingusdur.ac.id²
Widodo.hami@uingusdur.ac.id³

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage is a subject that is not only interesting, but also urgent to be understood in more depth. Apart from various policies and programs that have been implemented to reduce the rate of early marriage. In relation to psychological well-being, this phenomenon can make a significant contribution to adolescents' experiences in various aspects of their lives. Early marriage is a phenomenon that urgently needs to be studied in depth in the context of adolescent psychological development, especially in the Tersono sub-district. In the areas we studied, there was an increase in cases of marriage at an age where they were not yet fully mature physically, emotionally and socially. This condition raises various critical questions regarding its impact on the psychological well-being of teenagers affected by cases of early marriage. This type of research is field research and the author focuses more on qualitative research methods in carrying out this analysis. Factors that influence early marriage include economic factors, low awareness of the importance of education, cultural factors, factors from the individual himself, and from social media. Early marriage has a negative impact on adolescent well-being, reproductive health, employment opportunities and mental health.

Keyword: *Early marriage, factors of early marriage, impact of early marriage.*

ABSTRAK

Poligami merupakan seorang pria yang beristri lebih dari satu. Di Indonesia poligami masih hal yang tabu, karena adat kebiasaan masyarakat tidak menerima di madu oleh suaminya. Padahal di dalam Islam poligami sudah di atur dengan sedemikian rupa, supaya tidak ada wanita yang dirugikan ketika suaminya berpoligami, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan laki-laki. Fenomena pernikahan dini menjadi subjek yang tak hanya menarik, tetapi juga mendesak untuk dipahami secara lebih mendalam. Terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan psikologis, fenomena ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengalaman remaja di berbagai aspek kehidupan mereka. Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang mendesak untuk diteliti secara mendalam dalam konteks perkembangan psikologis remaja khususnya di kecamatan Tersono. Di daerah yang kami teliti, terdapat peningkatan kasus pernikahan di usia yang belum sepenuhnya matang secara fisik, emosional, maupun sosial. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan kritis mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis para remaja yang terkena dampak dari kasus pernikahan dini tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian di lapangan (*Field research*) dan penulis lebih memfokuskan pada metode penelitian kualitatif dalam melakukan analisis ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor budaya, faktor dari individu itu sendiri, dan dari media sosial. Pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan remaja, kesehatan reproduksi, peluang kerja, dan kesehatan mental.

Kata kunci : *Pernikahan Dini, Faktor Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai suatu negara yang mempunyai banyak konflik sosial akibat adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat di setiap tahunnya. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Akan tetapi mental bagi anak usia dini masih belum bisa untuk menyaring suatu hal dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya.

Permasalahan yang sering dialami oleh anak usia dini adalah konflik antara keadaan mereka yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan ini sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. (Martyan, 2016).

Untuk membentuk suatu keluarga harus sudah dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. (Mubasyaroh, 2016). Dengan banyaknya pernikahan usia dini tentunya akan berpengaruh terhadap pendidikan mereka, yang mana bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk memperoleh pekerjaan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan dalam aturan perundang-undangan. Istilah lain dari pernikahan dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu suatu pernikahan yang terjadi terhadap pasangan yang ingin menjalin pasangan suami istri pada usia di bawah standar terhadap batasan usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan. (Sakban Lubis, 2023).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi, namun salah satu calon pengantin belum matang dan siap secara psikologis untuk menangani pekerjaan rumah tangga. Dalam Fiqh, ukuran pubertas laki-laki adalah mimpi basah. Sedangkan batas baligh ditentukan oleh tahun, namun menurut mayoritas fiqh, pernikahan muda adalah pada usia di bawah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, yang berusia di bawah 17 atau 18 tahun adalah ahlinya. (Sakban Lubis, 2023).

Setidaknya terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan suatu batasan dari pernikahan dini. Pertama, diperhatikan dari sudut pandang umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang seharusnya dalam umur yang belum mencukupi ketentuan peraturan perundang-undangan pernikahan dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Sedangkan batasan yang kedua dilihat dari usia mental yang artinya menurut psikologis usia sekitar 18 tahun sampai dengan 40 tahun serta dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan fisik dan psikis. Berdasarkan usia psikologis yang ditentukan tersebut dapat dikatakan bahwa apabila seseorang telah melewati perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini maka seseorang tersebut dapat dikatakan sudah siap untuk melakukan pernikahan, meskipun usianya belum genap 20-25 tahun.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Undang-undang ini tentunya menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin menikah. Kebijakan hukum perkawinan tentunya melalui proses yang panjang dari berbagai aspek seperti kesehatan fisik, psikis, dan mental calon pengantin. Di bidang medis, kesehatan dan

kesejahteraan ibu yang menikah dini dianggap berdampak negatif. Kehamilan ibu muda rentan terhadap kematian calon anak dan ibu. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga di masa depan. Belum stabil dan mentalnya masih belum matang dianggap sebagai pemicunya. (Catur Yuniarto, 2018).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang mendesak untuk diteliti secara mendalam dalam konteks perkembangan psikologis remaja khususnya di kecamatan Tersono. Kecamatan Tersono merupakan sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Batang yang terdiri dari 20 kelurahan. Di daerah kecamatan Tersono, terdapat peningkatan kasus pernikahan di usia dini yang mana seseorang tersebut belum sepenuhnya matang secara fisik, emosional, maupun sosial. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan kritis mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis para remaja yang terkena dampak dari kasus pernikahan dini tersebut. Pada kajian ini, kami memfokuskan pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggali narasi dan pengalaman individu yang terlibat dalam pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini menjadi subjek yang tak hanya menarik, tetapi juga mendesak untuk dipahami secara lebih mendalam. Terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan psikologis, fenomena ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengalaman remaja di berbagai aspek kehidupan mereka. Kajian ini diharapkan akan memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika hubungan antara pernikahan dini dan kesejahteraan psikologis remaja. Penelitian ini tidak hanya bermakna untuk akademisi di bidang psikologi dan kesejahteraan remaja, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang penting bagi mereka yang memiliki peran dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan terkait remaja di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan psikologis remaja, praktisi seperti konselor, psikolog, pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengembangkan layanan yang lebih efektif untuk membantu remaja yang terlibat dalam kasus pernikahan dini.

Metode

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Latar belakang menentukan tempat ini karena di Kecamatan ini terdapat gejala sosial dimana banyak sekali pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum siap. Sehingga penulis ingin membahas serta meneliti gejala tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian di lapangan (*Field reseach*). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilaksanakan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu beberapa remaja di Kecamatan Kabupaten Batang. Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk mendalami secara intensif, perihal latar belakang. Keberadaan saat ini dalam interaksi lingkungan sesuai individu, unit sosial, lembaga, dan masyarakat.

Ada dua jenis data yang pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan dan hubungan dengan orang-orang di suatu daerah melalui bahasa dan terminologinya. (D. Rosyada, 2020).

Hasil dan pembahasan

Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tersoono

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Hal ini biasanya merupakan sebuah tuntutan dari orang tua untuk menikahkan anaknya secara dini, karena orang tua menganggap bahwa dengan pernikahan dini tersebut dapat meringankan beban serta tanggung jawab keluarga. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa

dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga, misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya. Tetapi pada kenyataannya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orangtuanya, sehingga harapan-harapan orangtua tidak tercapai dan malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Masyarakat di kecamatan terseno mempunyai pekerjaan yang variatif seperti petani, peternak, buruh, pedagang, PNS, dan jasa. Sedangkan mayoritas pekerjaannya yaitu adalah seorang petani. Oleh sebab itu pernikahan dini dilakukan dari masyarakat yang tergolong perekonomian yang rendah sehingga pernikahan dini ini menjadi solusi untuk keluar dari hambatan ekonomi yang mereka alami.

2. Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan

Faktor rendahnya kesadaran terhadap pendidikan membuat para orang tua kurang bisa untuk memotivasi anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akibatnya si anak berasumsi bahwa pendidikan tidaklah penting. Kurangnya kesadaran dari orang tua terhadap pentingnya suatu pendidikan juga mempengaruhi maraknya pernikahan dini ini. Orang tua jaman dahulu minim akan suatu pendidikan, biasanya hanya lulusan sekolah dasar atau sama sekali tidak sekolah, yang mana mengakibatkan para orang tua tidak tahu pernikahan yang ideal itu seperti apa. Bahkan orang tua jaman dahulu ketika sudah melihat anaknya sudah besar mereka itu langsung menikahkan anaknya, karena mereka menganggap anaknya sudah cukup umur untuk menikah. Para orang tua menikahkan anaknya disebabkan mereka kurang mengetahui serta kurang memahami akan pernikahan ideal yang seperti apa. Adapun, ketika sang anak yang hanya sekolah dengan pendidikan yang rendah, akan mempunyai dampak pada minimnya pengetahuan yang diperoleh. Seperti mengenai pendidikan wajib 9 tahun, akan tetapi masyarakat di kecamatan terseno ini belum bisa melakukan program tersebut. Karena para orang tua tidak peduli akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

3. Faktor Budaya

Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang. Tak hanya itu terkadang para remaja memiliki hasrat untuk menikah dengan cepat karena melihat teman-teman yang lain sudah menikah dan hal tersebut juga saling mempengaruhi.

4. Faktor dari individu itu sendiri

Pernikahan dini ini juga bisa disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan lainnya. Karena kebutuhan inilah mendorong para remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 18 tahun alias sudah melakukan hubungan suami-istri diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya pergaulan bebas pada remaja antar jenis kelamin. Akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkendali mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia yang belum sesuai untuk melangsungkan pernikahan. Dimana hal ini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa sumber yang kami wawancarai terdapat 2 pasangan usia muda mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah.

5. Media Sosial

Gencarnya ekspose seks di media sosial menyebabkan remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media sosial yang cenderung bersifat pornografi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Dimana

Remaja yang sedang dalam masa keingin tahun yang sangat tinggi dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media sosial.

Dampak Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Tersono

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang bersifat sakral pada dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga dan memperbanyak keturunan (Ma'mun, 2015). Adapun dampak dari adanya pernikahan dini ini adalah:

1. Berdampak pada kesejahteraan remaja

Pernikahan dini tentunya mempunyai resiko yang besar karena belum ada kematangan secara emosional. Adapun kematangan emosional terbentuk secara sendirinya seiring berjalannya usia seseorang. Dalam konteks, pernikahan dini anak-anak akan mengalami masalah dengan tawaran solutif, malahan mendekati secara emosional. Dalam pertengkaran yang sering terjadi, ini adalah indikasi dari ketidakmatangan dalam psikis anak, atau belum mampu mengontrol emosi mereka. Pertengkaran ini memang sudah biasa dalam sebuah rumah tangga, permasalahan yang dialami perempuan untuk melakukan pernikahan dini pada umumnya mempunyai penyesuaian yang berbeda dengan berbagai karakter.

Pada awalnya, pasangan pernikahan dini menjalani pernikahan dengan biasa, suatu ketika mereka mendapatkan masalah yang membuat kebiasaan mereka seperti kekanak-kanakan itu muncul. Contohnya pemalas, pemalu, bangun tidur pun kesiangan. Kemudian mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang dimana harus mempunyai kesiapan bagi jasmani dan rohani ketika belum matang dan belum bisa memahami antara masing-masing pasangan yang melaksanakan pernikahan dini karena dalam berumah tangga mereka masih anak-anak dan belum mempunyai pengalaman ataupun pahaman dalam berumah tangga.

2. Berdampak pada Kesehatan Reproduksi

Secara biologis anak remaja belum mengalami kematangan terhadap organ reproduksinya, sehingga dalam berhubungan seksual dengan lawan jenisnya akan mempunyai resiko yang besar. Ketika dipaksakan begitu saja, akan menyebabkan seorang anak ini depresi, trauma berat, perobekan yang luas, infeksi, kanker rahim serta neuritis, yang mana hal ini mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi jiwa ibu serta sang anak.

Peneliti mewawancarai beberapa narasumber, yang pertama sebut saja ny.X ia mengalami kesehatan yang tidak normal setelah melahirkan anaknya. Sekitar jarak 2 minggu setelah proses melahirkan ny.X mengalami sesak nafas pada setiap malam. Dalam waktu 2 minggu ini kata dokternya ini adalah efek dari melahirkan. Kemudian narasumber kedua sebut saja ny.Y mempunyai dua anak akan tetapi bayi yang lahir pertama itu prematur. Jadi faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor psikologis. Karena hal ini penting atau sangat berkaitan dengan kedewasaan psikis seseorang.

3. Kesulitan mendapat peluang kerja

Semakin muda seseorang melakukan pernikahan, maka semakin rendah pula pendidikan yang ia tempuh. Rendahnya pendidikan membuat seseorang kesulitan untuk mendapat pekerjaan, karena kebanyakan suatu perusahaan akan menerima karyawan yang telah menempuh pendidikan tinggi dan masih single. Jika seorang pria belum cukup mampu untuk dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

4. Berdampak pada mentalnya

Dari segi mental para pasangan yang melakukan pernikahan dini sebenarnya masih belum cukup mampu dan siap untuk bertanggung jawab terhadap keluarga yang mereka bina. Mereka masih sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang dari segi emosionalnya. Dimana jika kedewasaan seseorang masih kurang matang dan

emosinya masih belum stabil serta dari tingkat kemandirian seseorang tersebut yang masih rendah tentunya dapat mengakibatkan peluang perceraian semakin tinggi.

Simpulan

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan. Faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus pernikahan dini di kecamatan terseno diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor Budaya, Faktor dari individu itu sendiri. Tak hanya itu, banyaknya kasus pernikahan dini juga berdampak buruk bagi para remaja diantaranya yaitu Berdampak pada kesejahteraan remaja, Berdampak pada Kesehatan Reproduksi, Kesulitan mendapat peluang kerja, Berdampak pada mentalnya.

Daftar Rujukan

Yunianto, Catur (2018). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan* Bandung:Penerbit Nusa Media.

Rosyada, D (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta:Kencana.

Lubis, Sakban (2023). Persepsi Siswa Kelas XII Madarasah AliyahTarbiyatul Islamiyah Terhadap Pernikahan Usia Dini. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (2).

Rumekti, Martyan Mita dan V. Indah Sri Pinasti (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2.